



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tagul, 09 Desember 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan XXX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bunyu, 08 Agustus 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Tse, tanggal 13 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 13 November 2018 di Jalan Manunggal, RT.013, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu,



Halaman 1 dari 11
penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, karena keduanya beragama Islam;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Orang Tua Kandung Pemohon II bernama XXX dan pada saat akad nikah di wakikan oleh imam masjid yang bernama XXX;

3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama XXX, agama Islam, usia 61 tahun dan Usman JP, agama Islam, usia 62 tahun;

4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa seperangkat alat solat;

5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Bunyu, 15 Juni 2019 namun sudah meninggal dunia dan seorang anak lagi bernama Anak II, lahir di Tarakan, 6 Agustus 2023;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena pada saat menikah Pemohon II belum cukup umur;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk Penerbitan Akta Nikah, akta kelahiran dan dokumen lainnya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (XXX) telah menikah dengan Pemohon II (XXX) pada tanggal 13 November 2018 di, karena keduanya beragama Islam;



Halaman 2 dari 11
penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa perkara ini telah diumumkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama itu pula tidak ada yang mengajukan keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor : 1121/KPA.W34-A1/HK2.6/VIII/2024, tanggal 13 Agustus 2024 dan Nomor : 1123/KPA.W34-A1/HK2.6/VIII/2024, tanggal 13 Agustus 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, yang pada pokoknya menetapkan Pemohon I dan Pemohon II dapat berperkara secara bebas biaya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX kepala keluarga atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Halaman 3 dari 11
penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazege/en, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan XXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 November 2018 di Jalan Manunggal, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, yang kemudian berwakil kepada seorang imam masjid bernama XXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan XXX, serta saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat salat;
- Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun seorang anak sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kerabat lainnya dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak pernah berpisah, dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 4 dari 11
penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di XXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah adik ipar Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mendapat kabar mengenai Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 November 2018 di Jalan Manunggal, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan dan ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX sebagai wali nikah Pemohon II, yang bertindak sebagai saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah XXX dan XXX, serta mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat salat;
 - Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II yang hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun seorang anak sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon I tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kerabat lainnya dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak pernah berpisah, dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;



Halaman 5 dari 11
penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama 14 (empat belas) hari permohonan ini diumumkan, tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan identitas XXX dan XXX sebagaimana identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga Kabupaten Bulungan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Muhammad Rohim yang merupakan ayah kandung Pemohon II;



Halaman 6 dari 11
penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2018 mulai dari wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, hubungan dan status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah hingga kehidupan Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi hadir sebagai saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 November 2018 di Jalan Manunggal, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagai wali nikah Pemohon II sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mengucapkan ijab dan qobul oleh Pemohon I;
3. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah XXX dan XXX, serta mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat salat;
4. Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II yang hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun seorang anak sudah meninggal dunia;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kerabat lainnya dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak pernah berpisah, dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 7 dari 11
penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah nampak Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahannya menurut agama Islam pada tanggal 13 November 2018 yang mana pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama bagi keduanya, dan saat ini Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain persetujuan kedua mempelai sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah memberi mahar atau maskawin berupa seperangkat alat salat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, atau sesusuan sehingga diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;



Halaman 8 dari 11
penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syariat Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

**الْأَحْكَامُ الْأُصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ :
وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَانْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا**

Artinya : Hukum-hukum Syar'i, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Sabrunsyah bin Abd. Kadir dan Trya Alfiany binti Muhammad Rohim, tanggal 08 Agustus 2024, Pemohon I dan Pemohon II dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama



Halaman 9 dari 11
penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor tanggal 08 Agustus 2024, tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama XXX dan XXX, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor tahun 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2018 di XXX;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor Tahun 2024

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Halaman 10 dari 11
penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.TSe



Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Sidang,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

- NIHIL



Halaman 11 dari 11
penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.TSe